



PUTUSAN

Nomor :172-K/PM.I-01/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Karjuni.
Pangkat, NRP : Serka,637362.
Jabatan : Bahakjah Urvet Kanminvetcad 01/BNA.
Kesatuan : Babinminvectcaddam IM.
Tempat tanggal lahir : Aceh Timur, 21 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa lam rukam, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

Kababinminvectcaddam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan 17 Oktober 2017., berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/IX/2017 tanggal 28 september 2017 tentang Penahanan Sementara dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari Kababinvectcaddam IM selaku Ankum No.Kep/02/X/2017 tanggal 18 oktober 2017.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Papera Nomor : Kep/134-21/Pera/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166-K/AD/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/172-K/PM.I-01/AD/XI/2017tanggal 9 Nopember 2017tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan KetuaMajelisHakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/172-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017tentang Hari Sidang.

5. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak166-K/AD/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :

Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Tidak Hadir Tanpa Ijin Dalam Waktu Damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- c. Agar barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 1(satu) lembar Surat Keterangan Kababinminvetcaddam IM No.SK/31/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 a.n Terdakwa.
 - 2) 5 (lima) lembar absen anggota Minvetcad 01/BNB bulan September 2017 an Terdakwa yang ditandatangani oleh Kakaminvetcad 01/Banda Aceh a.,n Mayor Inf Marwan, NRP 548893..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) Terdakwa secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dengan alasan :
 - a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - c. Bahwa Terdakwa merasa mehyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI-AD.
 - d. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan siap menjadi prajurit yang Sapta Margais dalam berdinis serta Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
 - e. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang menjadi suatu kebanggaan keluarga terutama kebanggaan bagi anak dan isteri Terdakwa dimana anak Terdakwa masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang berprestasi dalam melaksanakan tugas-tugas operasi dalam menjaga keutuhan NKRI serta telah mendapatkan penghargaan kesetiaan dari Negara Republik Indonesia atas pengabdianya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Babinminvetcaddam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, selama 6 (enam) bulan, lulus pada tahun 1990 dengan pangkat Prada, NRP 637362, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Batalyon 121/MK Galang Lubuk Pakam. Pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonif 112/DJ. Pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 012/TU. Pada bulan Juli 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam IM. Pada tahun 2008 dimutasikan ke Babinminvetcaddam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Bahakjah Urvet Kanminvetcad01/BNB, Babinminvetcaddam IM.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima informasi melalui Handphone dari ibunya mengabarkan paman Terdakwa sakit keras dan dirawat di rumah sakit umum Lhokseumawe, lalu sekira pukul WIB Terdakwa dari Banda Aceh berangkat ke Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 07.20 WIB seluruh personel Babinminvetcaddam IM melaksanakan upacara bendera di Lapangan Kesdam IM, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya seluruh personel Babinminvetcaddam IM kembali ke Mababinminvetcaddam IM untuk melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Sekretaris Babinminvetcaddam IM a.n. Letkol Czi Endang Tasrif dan pada saat itu Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
- d. Bahwa terhitung mulai hari Senin tanggal 4 September 2017 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam IM.
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam IM, Terdakwa berada di Lhokseumawe selama 8 (delapan) hari dengan kegiatan menjaga pamannya yang sakit di rumah sakit umum Lhokseumawe dan selama 7 (tujuh) hari berada di rumah peringgajian Aim. Bapak Terdakwa di daerah Jolok, Kab. Aceh Timur, dengan kegiatan membersihkan pekarangan rumah.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 23,00 WIB Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan tiba pada hari Selasa tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2017, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke
putusan.mahkamahagung.go.id piker Babinminvetcaddam IM a.n. Pelda Husaini (Saksi-2).

- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Terdakwa di serahkan ke Pomdam IM, untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam IM, sejak hari Senin tanggal 4 September 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2017 atau selama 15 (lima belas) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Babinminvetcaddam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal86ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tiem Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu : Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H NRP 1103000558116, Kapten Chk Dedi D. Hutasoid, S.H NRP 1109004250488, Kapten Chk Indra Sudarta, S.H NRP 2195030289113, Lettu Chk Syahrul Safari, S.H., NRP 1112002860289, Serka M. Yasir, S.H NRP 2105005181083, Serka Hafas Muzai, S.H NRP 21050046220984, Serka M. Rivai Purba, S.H., NRP 2100359210686 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/939/XI/2017 tanggal 17November 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 20November 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Samiri
Pangkat, NRP : Kapten, Inf, 622756
Jabatan : Kaur Rengring Kanminvetcad 01/BN.A.
Kesatuan : Babinminvetcaddam IM.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 3 Nopember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Perwira Keutapang II, Kec. Jaya Baru, KotaBanda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kanminvet 01/BNB dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Kakanminvet 01/BNB untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa.
3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Satuan Minvet 01/BNB membuat surat keterangan ke Babinminvetcaddam IM yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Babinminvetcaddam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui via telepon maupun surat serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetcaddam IM dari pihak Ka Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Babinminvetcaddam IM pada tanggal 19 September 2017.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa sudah berada di Minvet 01/BNB dan sedang melaksanakan korve mendirikan tenda dalam rangka nonton bareng Film G 30 S PKI yang dilaksanakan oleh Satuan Minvet 01/BNB.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai anggota TNI Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Kakanminvet 01/BNB agar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 datang ke Pomdam IM untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tidak hadir tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa Sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa THTI karena paman Terdakwa sedang sakit keras.
11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Babinminvetcaddam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Babinminvetcaddam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Husaini
Pangkat, NRP : Pelda, 617198
Jabatan : Bati Tuudmin.
Kesatuan : Babinmencatddam IM.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Raja Wali Kampung Suka Damai, Kec. Lueng Bata,
 tempat tinggal : Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kanminvet 01/BNB dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 07.20 WIB seluruh personel Babinminvetcaddam IM melaksanakan upacara bendera di lapangan Kesdam IM, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
1. Bahwa Saksi mengetahui setelah melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Babinminvetcaddam IM kembali ke Ma Babinminvetcaddam IM untuk melaksanakan apel yang diambil oleh Sekretaris Babinminvetcaddam IM a.n. Letkol Czi Endang Tasrif dan pada saat itu Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Babinminvetcaddam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui via telepon maupun surat serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetcaddam IM dari pihak Ka Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai anggota TNI Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di Ma Babinminvetcaddam IM, Terdakwa datang menyerahkan diri kepada Saksi, lalu Saksi melaporkan Terdakwa kepada Batipam Babinminvetcaddam IM a.n. Sema Bahrussalami.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Batipam Babinminvetcaddam IM menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa THTI karena paman Terdakwa sedang sakit keras.
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Babinminvetcaddam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Babinminvetcaddam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa terhadap keterangan para Saksidi persidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa para Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 07.20 WIB seluruh personel Babinminvetcaddam IM melaksanakan upacara bendera di lapangan Kesdam IM, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa para Saksi mengetahui setelah melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Babinminvetcaddam IM kembali ke Ma Babinminvetcaddam IM untuk melaksanakan apel yang diambil oleh Sekretaris Babinminvetcaddam IM a.n. Letkol Czi Endang Tasrif dan pada saat itu Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetaddam IM dari pihak Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa para Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-2 sedang melaksanakan piket di Ma Babinminvetcaddam IM, Terdakwa datang menyerahkan diri kepada Saksi-2.
6. Bahwa para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Babinminvetcaddam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Babinminvetcaddam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB di Mata'l selama 6 (enam) bulan, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada, NRP 637362, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Siantar selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditempatkan di Batalyon 121/MK Galang Lubuk Pakam, selanjutnya pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 012/TU, dan pada bulan Juli 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus diantik dengan pangkat Serda selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Kodam IM. Selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Babinminvecaddam IM sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Bahakjah Urvet Kanminvetcad 01/BN, Babinminvecaddam IM..

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB menerima telepon dari orang tuanya (ibunya) yang mengabarkan bahwa paman Terdakwa sedang sakit keras dan sekarang dirawat di rumah sakit umum Lhokseumawe.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB. berangkat menuju ke Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB, lalu Terdakwamenju ke Rumah Sakit Lhokseumawe untuk menjaga pamannya di rumah sakit selama 8 (delapan) hari.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 pergi menuju ke rumah orang tuanya alamat Julok, Kab. Aceh Timur, dengan kegiatan selain bertemu dengan ibunya juga membersihkan perkarangan rumah peringgalan Alm. Bapak Terdakwa, dan tinggal di rumah tersebut selama 7 (tujuh) hari.
5. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB. kembali ke Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat Desa Lam Rukam, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB. datang ke rumah Ka Minvet 01/BN di Lueng Bata, Kota Banda Aceh untuk menyerahkan diri dan melaporkan keinginannya untuk berdinast kembali, lalu Ka Minvet 01/BN memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke piket Babinminvecaddam IM.
7. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke piket Babinminvecaddam IM yang diterima oleh Pelda Husaini, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 diserahkan ke Pomdam IM, untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di kesatuan Babinminvecaddam IM, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut..
9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan THTI karena paman Terdakwa sedang sakit keras dan dirawat di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe tetapi tidak ada yang jaga karena anak-anaknya masih kecil-kecil, sedangkan Paman Terdakwa telah berjasa memasukkan Terdakwa menjadi anggota TNI-AD.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Babinminvecaddam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Babinminvecaddam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ka Babinminvetcaddam IM
putusan.mahkamahagung.go.id No. SK/317X/2017 tanggal 28 September 2017 tentang tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 a.n Terdakwa

2. 5 (lima) lembarr absen anggota Minvetcad 01/BNB bulan September 2017 an Terdakwa yang ditandatangani oleh Kakanminvetcad 01/Banda Aceh a.n Mayor Inf Marwan, NRP 548893.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa barang bukti berupa surat tersebut di persidangan dan juga sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan ternyata dibenarkan semuanya oleh Terdakwa dan para Saksi, serta barang bukti tersebut diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas didakwakan Oditur Militer serta dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB di Mata'1 selama 6 (enam) bulan, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada, NRP 637362, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IBB Siantar selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditempatkan di Batalyon 121/MK Galang Lubuk Pakam, selanjutnya pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 012/TU, dan pada bulan Juli 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB Siantar, setelah lulus diantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodam IM. Selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Babinminvetcaddam IM sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Bahakjah Urvet Kanminvetcad 01/BNB, Babinminvetcaddam IM..
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB menerima telepon dari orang tuanya (ibunya) yang mengabarkan bahwa paman Terdakwa sedang sakit keras dan sekarang dirawat di rumah sakit umum Lhokseumawe.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB. berangkat menuju ke Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB, lalu Terdakwamenju ke Rumah Sakit Lhokseumawe untuk menjaga pamarnya di rumah sakit selama 8 (delapan) hari.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 07.20 WIB seluruh personel Babinminvetcaddam IM melaksanakan upacara bendera di lapangan Ksdam IM, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui setelah melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Babinminvetcaddam IM kembali ke Ma Babinminvetcaddam IM untuk melaksanakan apel yang diambil oleh Sekretaris Babinminvetcaddam IM a.n. Letkol Czi Endang Tasrif dan pada saat itu Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah meninggalkan keberadaan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetaddam IM dari pihak Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 pergi menuju ke rumah orang tuanya alamat Julok, Kab. Aceh Timur, dengan kegiatan selain bertemu dengan ibunya juga membersihkan perkarangan rumah peninggalan Alm. Bapak Terdakwa, dan tinggal di rumah tersebut selama 7 (tujuh) hari.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB. kembali ke Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat Desa Lam Rukam, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB. datang ke rumah Ka Minvet 01/BN di Lueng Bata, Kota Banda Aceh untuk menyerahkan diri dan melaporkan keinginannya untuk berdinass kembali, lalu Ka Minvet 01/BN memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke piket Babinminvetcaddam IM.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke piket Babinminvetcaddam IM yang diterima oleh Pelda Husaini (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 diserahkan ke Pomdam IM, untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam IM, sejak hari Senin tanggal 4 September 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2017 atau selama 15 (lima belas) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di kesatuan Babinminvercadam IM, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.
14. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan THTI karena paman Terdakwa sedang sakit keras dan dirawat di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe tetapi tidak ada yang jaga karena anak-anaknya masih kecil-kecil, sedangkan Paman Terdakwa telah berjasa memasukkan Terdakwa menjadi anggota TNI-AD.
15. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Babinminvetcaddam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Babinminvetcaddam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan/Clemensi dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hkum Terdakwa secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan/memberatkan pidananya, sifat, hakekat dan hal-hal yang mempengaruhi serta akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB di Mata' I selama 6 (enam) bulan, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada, NRP 637362, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IBB Siantar selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditempatkan di Batalyon 121/MK Galang Lubuk Pakam, selanjutnya pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 012/TU, dan pada bulan Juli 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB Siantar, setelah lulus diantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodam IM. Selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Babinminvetcaddam IM sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Bahakjah Urvet Kanminvetcad 01/BN, Babinminvetcaddam IM..
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Serka.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor: Kep/134-21/Pera/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serka Karjuni NRP 637362 Jabatan Bahakjah Urvet Kanminvetcad 01/BN, Babinminvetcaddam IM.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB menerima telepon dari orang tuanya (ibunya) yang mengabarkan bahwa paman Terdakwa sedang sakit keras dan sekarang dirawat di rumah sakit umum Lhokseumawe.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa atas kemauannya sendiri pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB. berangkat menuju ke Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB, lalu Terdakwamenju ke Rumah Sakit Lhokseumawe untuk menjaga pamannya di rumah sakit selama 8 (delapan) hari.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 07.20 WIB seluruh personel Babinminvetcaddam IM melaksanakan upacara bendera di lapangan Kesdam IM, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui setelah melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Babinminvetcaddam IM kembali ke Ma Babinminvetcaddam IM untuk melaksanakan apel yang diambil oleh Sekretaris Babinminvetcaddam IM a.n. Letkol Czi Endang Tasrif dan pada saat itu Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetcaddam IM dari pihak Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 pergi menuju ke rumah orang tuanya alamat Julok, Kab. Aceh Timur, dengan kegiatan selain bertemu dengan ibunya juga membersihkan perkarangan rumah peringgalan Alm. Bapak Terdakwa, dan tinggal di rumah tersebut selama 7 (tujuh) hari.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB. kembali ke Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat Desa Lam Rukam, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB. datang ke rumah Ka Minvet 01/BNB di Lueng Bata, Kota Banda Aceh untuk menyerahkan diri dan melaporkan keinginannya untuk berdinass kembali, lalu Ka Minvet 01/BNB memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke piket Babinminvetcaddam IM.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke piket Babinminvetcaddam IM yang diterima oleh Pelda Husaini (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 diserahkan ke Pomdam IM, untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di kesatuan Babinminvetcaddam IM, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.
12. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan THTI karena paman Terdakwa sedang sakit keras dan dirawat di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe tetapi tidak ada yang jaga karena anak-anaknya masih kecil-kecil, sedangkan Paman Terdakwa telah berjasa memasukkan Terdakwa menjadi anggota TNI-AD.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Ka Babinminvetcaddam IM, sejak hari Senin tanggal 4 September 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2017.
2. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Babinminvetcaddam IM, sejak hari Senin tanggal 4 September 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2017, baik Terdakwa maupun Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Babinminvetcaddam IM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam IM, sejak hari Senin tanggal 4 September 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2017 atau selama 15 (lima belas) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 15 (lima belas) hari adalah waktu lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak baik dan tidak disiplin, serta semaunya dan kurangnya rasa tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya karena hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang selalu ingin menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku baginya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas pokok yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Bahakjah Urvet Kanminvetcad 01/BN, Babinminvetcaddam IM harus digantikan oleh anggota lain yang juga mempunyai tugas pokoknya sendiri, sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan Babinminvetcaddam IM..

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin yaitu karena Terdakwa melihat paman Terdakwa yang sedang sakit keras dan dirawat di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe tetapi tidak ada yang jaga karena anak-anaknya masih kecil-kecil, sedangkan Paman Terdakwa telah berjasa memasukkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi anggota TNI-AD.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah 28 (dua puluh delapan) tahun berdinass dilingkungan TNI-AD dan telah mendapatkan beberapa tanda jasa dari negara, sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan Babinminvetcaddam IM dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit lain di Kesatuan Babinminvetcaddam IM.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Babinminvetcaddam IM yang sudah terbina dengan baik.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang:

Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa sependapat dengan Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang sudah tepat, sehingga patut, layak, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer,karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa serta permohonan keringanan hukuman/Clemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan
putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lebar Surat Keterangan Kababinminvetcaddam IM No.SK/31/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 a.n Terdakwa
2. 5 (lima) lembarr absen anggota Minvetcad 01/BNA bulan September 2017 an Terdakwa yang ditandatangani oleh Kakaminvetcad 01/Banda Aceh an. Mayor Inf Marwan, NRP 548893.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan Babinminvetcaddam IM yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Karjuni, Serka,NRP 637362 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupasurat :
 - a. 1 (satu) lebar Surat Keterangan Kababinminvetcaddam IM No.SK/31/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 a.n Terdakwa
 - b. 5 (lima) lembarr absen anggota Minvetcad 01/BNA bulan September 2017 an Terdakwa yang ditandatangani oleh Kakaminvetcad 01/Banda Aceh a.,n Mayor Inf Marwan, NRP 548893.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hariini Rabu tanggal13 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan diwakili oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Serka Hafas Muzai, S.H NRP 21050046220984 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H.M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

K.G.Raegen, S.H.,
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)